

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

RISTI DWI RAMASARI	Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	87 - 93
HERLINA RATNA SN	Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	94 - 102
D. NOVRIAN SYAHPUTRA	Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi	103 - 117
ANGGALANA	Implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung)	118 - 130
RECCA AYU HAPSARI	Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional	131 - 137
MELISA SAFITRI	Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online	138 - 148
DWI PUTRI MELATI	Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	149 - 161
LUKMANUL HAKIM	Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	162 - 168

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
PIHAK NASABAH DENGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN
PADA ERA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

LUKMANUL HAKIM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung
Email : lukman517422@gmail.com

ABSTRACT

Banking is one of the institutions that have an important and strategic role in various fields, among others in community activities, especially in the field of financial and economic activities to meet the needs of any particular individual. The continued development of the banking business is currently pushing the more the likelihood of disputes between bank customers and banks which could reduce public confidence in the Bank. As from January 2014 the functions, duties and powers of regulation and supervision of banking mediation activities previously carried out by Bank Indonesia (BI), which has now been transferred to the Financial Services Authority (FSA). Then, after the FSA has a role in dispute resolution, including out of court dispute resolution conducted by the FSA through the Institute of Alternative Dispute Resolution (LAPS).

Key word : Dispute, Banking Institution, The Financial Services Authority, Alternate Dispute Relation Institutions.

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting yang sangat strategis didalam berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa perbankan sangat membantu kegiatan perekonomian khususnya para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya.

Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa – jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Fungsi Perbankan dalam

kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (*agent of development*), karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang *kompetitif*.

Di samping itu perbankan juga merupakan agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati – hatian (*prudential banking*

principle). Mengenai pengaturan tentang prinsip – prinsip kehati-hatian pada bank yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perbankan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

Walaupun hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali tidak dapat dihindarkan adanya sengketa (*dispute*) di antara mereka. Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (*borderless*), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara *kompetitif*.

Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa.

Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud salah satunya adalah sengketa antara Nasabah dan pihak bank. Dimana terjadinya suatu sengketa maka pasti akan adanya alternatif dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan dapat dilakukan dalam upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah;
2. Mediasi perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase; dan/atau

4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Khusus untuk perbankan mengenai penyelesaian sengketa secara mediasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan ini merupakan upaya lanjutan dari upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak terselesaikan secara internal oleh bank dengan cara musyawarah.

Dengan demikian sebelum menempuh proses mediasi terlebih dahulu pihak nasabah harus telah mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dan ketika tidak menerima putusan dari lembaga pengaduan yang ada di internal bank, baru kemudian pihak nasabah diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa dimaksud ke lembaga Mediasi Perbankan, yang untuk sementara ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan. Lalu setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa yang termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh OJK melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk itu perlu kiranya penulis untuk mengkajinya lebih jauh mengenai alternatif penyelesaian sengketa pada era Otoritas Jasa Keuangan saat ini.

II. PEMBAHASAN ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ANTARA PIHAK NASABAH DENGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN PADA ERA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Berkaca dari pengalaman krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, lalu krisis global pada tahun 2008 serta krisis yang menimpa zona euro 2010, industri keuangan akan mengalami kondisi yang sangat buruk. Kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Lalu pada akhir tahun 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian pada 22 November 2012, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan, lembaga ini merupakan lembaga yang independen. Kemudian diakhir tahun 2013 akhirnya fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga dialihkan ke OJK.

Terhitung sejak Januari 2014 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) yang kini telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan (OJK). Untuk keperluan itu, OJK sudah menerbitkan sejumlah peraturan dan surat edaran, namun tidak secara tegas mencabut Peraturan Bank Indonesia yang mengatur masalah serupa sebelumnya selama Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Sebelumnya Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

kegiatan mediasi perbankan diatur berdasarkan:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 (PBI No. 7/2005);
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008;
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008; dan
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan (SEBI No. 8/2006).

Untuk selanjutnya semua peraturan di atas disebut Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. Dimana OJK lalu menerbitkan peraturan perbankan berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2013);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), (POJK No. 1/2014); dan
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SE OJK No. 2/2014)

Untuk selanjutnya semua peraturan di atas disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Mengenai pengaturan dalam pelaksanaan pengawasan terkait dalam OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 : OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan didalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 : OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b) Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, dan
- c) Kegiatann jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku proses penyelesaian sengketa antara Bank (termasuk bank konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat maupun kantor cabang bank asing) dengan Konsumen (didefinisikan sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan Bank, atau perwakilannya) dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yaitu tahapan penyelesaian pengaduan Konsumen pada Bank dan tahapan penyelesaian sengketa melalui OJK.

Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Bank POJK No.1/2013 mewajibkan setiap Bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen tanpa dipungut bayaran. Pengaduan harus didasari atas adanya kerugian/potensi kerugian finansial pada Konsumen karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Berdasarkan PBI No. 7/2005 pengaduan tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan, pada setiap kantor Bank terlepas dari apakah kantor Bank tersebut merupakan kantor Bank tempat Konsumen membuka rekening dan/atau melakukan transaksi keuangan.

Atas pengaduan yang dilakukan secara lisan, Bank wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu dua hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan pengaduan. Apabila diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, maka petugas unit penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor Bank pengaduan lisan tersebut disampaikan meminta Konsumen untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Setelah menerima pengaduan tertulis dari Konsumen, Bank wajib menyelesaikan pengaduan terkait paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tertulis oleh Bank, dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 hari kerja lagi dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut seperti:

1. pengaduan tertulis disampaikan pada kantor Bank yang berbeda dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan sehingga terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
2. transaksi keuangan yang diadukan Konsumen memerlukan penelitian

khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; atau

3. terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank, keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen. Setiap perpanjangan wajib diberitahukan kepada Konsumen yang bersangkutan.

Penyelesaian Pengaduan Konsumen sesuai dengan SEBI No. 1/2014 dapat berupa pernyataan maaf atau ganti rugi kepada Konsumen. Ganti rugi diberikan untuk kerugian yang bersifat material, dengan ketentuan, diantaranya:

- 1) Konsumen telah memenuhi kewajibannya;
- 2) terdapat ketidaksesuaian antara produk dan/ atau layanan Bank yang diterima dengan yang diperjanjikan;
- 3) pengaduan diajukan paling lama 30 hari sejak diketahuinya produk dan/ atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- 4) kerugian berdampak langsung pada Konsumen. Ganti rugi yang ditetapkan oleh OJK maksimum sebesar nilai kerugian Konsumen.

Penyelesaian Sengketa Melalui OJK
Jika pengaduan Konsumen tidak dapat diselesaikan oleh Bank, maka Konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan.

Berdasarkan POJK No. 1/2014 lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.

Jika belum terbentuk lembaga yang bersangkutan, Konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa secara tertulis kepada OJK ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk mengetahui lebih rinci mengenai layanan yang disediakan oleh LAPS di sektor yang sudah terbentuk dapat mengunjungi *website* atau alamat:

No.	Nama LAPS	Alamat	Sektor
1.	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	Gedung Menara Duta Lt.7, Wing A Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910 http://bmai.or.id/	Perasuransian
2.	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 http://www.bapmi.org/	Pasar Modal
3.	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta	Dana Pensiun
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Griya Perbanas Lt.1 Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta http://lapspi.org/	Perbankan
5.	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru http://bamppi.org/	Penjaminan

- | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|
| | | | Bandar
Kemayoran
Jakarta
Pusat |
| 6. | Badan
Pembiayaan
Pergadaian
(BMPPI) | Mediasi
dan
Indonesia | Kota
Kasablanka
Tower A
Lantai 7
Unit D
Jl.
Kasablanka
Kav. 88,
Jakarta |
| | http://bmppi.com/ | | |

Sumber : *OJK.go.id*

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa Melalui OJK Berdasarkan SEBI No. 8/2006 jo. POJK No.1/2013 sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui OJK adalah sengketa keperdataan dengan nilai sengketa yang diajukan maksimum sebesar Rp500.000.000. Jumlah maksimum nilai sengketa sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada Konsumen, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan Konsumen dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Konsumen untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan terkait. Kerugian immateriil, antara lain karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan nilai sengketa. Selain itu, sengketa yang diajukan untuk penyelesaian melalui OJK juga harus

1. tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi;
2. belum pernah difasilitasi oleh OJK; dan
3. diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian

pengaduan disampaikan oleh Bank kepada Konsumen.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui OJK Dalam melaksanakan fasilitas penyelesaian sengketa, OJK menunjuk fasilitator yang merupakan petugas OJK di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK. Setelah itu Konsumen dan Bank wajib menandatangani perjanjian fasilitasi yang pada pokoknya menyatakan Konsumen dan Bank telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa difasilitasi oleh OJK dan akan tunduk dan patuh pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK.

Proses pelaksanaan fasilitasi oleh OJK paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi, dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan Konsumen dan Bank. Kesepakatan hasil dari proses fasilitasi oleh OJK dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani Konsumen dan Bank.

Menurut SEBI No. 8/2006 akta kesepakatan bersifat final dan mengikat, artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan untuk proses fasilitasi ulang di OJK dan berlaku sebagai undang-undang bagi Konsumen dan Bank. Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dalam akta kesepakatan merupakan wanprestasi dan dapat dituntut melalui gugatan perdata. Jika tidak ada kesepakatan maka Konsumen dan Bank menandatangani berita acara hasil fasilitasi OJK dan Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

III. PENUTUP

Berdasarkan Analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah melalui lembaga Mediasi Perbankan di atas, sebelum adanya OJK telah ada terlebih dahulu peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia berdasarkan PBI. Tetapi sejak terbentuknya OJK pada Januari 2014 maka sebelumnya mengenai fungsi dan tugas dalam melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan pengawasan Bank dipegang Oleh Bank Indonesia tetapi saat ini telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu integrasi yang dilakukan oleh OJK harus dapat dilaksanakan secara terpadu, Diera OJK ini dibentuk dengan tujuan dapat terselesaikannya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Bank dan Konsumen karena dengan hubungan yang baik dan harmonis antara pihak bank dan konsumen maka bank akan berkelanjutan tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dwinanda, Rina, Mediasi perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, SKR, Banda Aceh, 2014

Sutedi, Adrian, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan

dari PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 (PBI No. 7/2005);

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008; dan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan (SEBI No. 8/2006).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2013);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), (POJK No. 1/2014);

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SE OJK No. 2/2014)

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

